



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 383 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PRODUK HUKUM
DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan daerah diharapkan lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan dalam penyusunan produk hukum daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang perlu didukung dengan aplikasi berbasis *website*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Produk Hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 120);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PRODUK HUKUM DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya singkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi *user* dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
6. Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut SIMDOKUM adalah aplikasi berbasis *website* sebagai sarana untuk pengajuan penyusunan produk hukum daerah secara *online*.
7. Pengguna adalah Perangkat Daerah yang memiliki *username* dan *password* untuk dapat mengakses aplikasi SIMDOKUM.
8. Produk Hukum Daerah adalah setiap peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman umum Penggunaan aplikasi berbasis *website* Sistem Pelayanan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah yang ingin mengajukan penyusunan produk hukum daerah melalui SIMDOKUM.

BAB III PENGELOLAAN DAN LEVEL PENGGUNA APLIKASI SIMDOKUM

Bagian Kesatu Pengelolaan SIMDOKUM

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum sebagai pengelola aplikasi SIMDOKUM yang dapat mengelola setiap aspek akun dan memiliki akses ke semua fitur di konsol admin.
- (2) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan SIMDOKUM, perlu dibentuk Tim Pengelola SIMDOKUM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Level Pengguna

Pasal 5

- (1) Klasifikasi pengguna pada aplikasi SIMDOKUM terdiri dari beberapa level, yakni:
 - a. Level Kepala Bagian Hukum;
 - b. Level Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Level Pelaksana di Bagian Hukum; dan
 - d. Level Perangkat Daerah.
- (2) Otoritas dari level pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. memberikan disposisi kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Analis Hukum Ahli Muda dan Penyuluh Hukum Ahli Muda;

- b. merevisi draft produk hukum;
 - c. menolak ajuan produk hukum dari Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (3) Otoritas dari level pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. memberikan disposisi kepada pelaksana di Bagian Hukum;
 - b. merevisi draft produk hukum;
 - c. menolak disposisi dari Kepala Bagian Hukum apabila ajuan produk hukum dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan.
- (4) Otoritas dari level pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. merevisi draft produk hukum;
 - b. menerima draft produk hukum yang sudah sesuai dengan ketentuan.

BAB IV PENGAJUAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 6

Produk hukum yang dapat diajukan oleh Perangkat Daerah melalui aplikasi SIMDOKUM berupa Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Aplikasi SIMDOKUM dapat diakses oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada alamat *website* simdokum.subang.go.id.

BAB V STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur penyusunan produk hukum daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang melalui Aplikasi SIMDOKUM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan aplikasi SIMDOKUM, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Subang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 16 November 2022

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 16 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 383

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR 83 TAHUN 2022
 TANGGAL : 16 November 2022
 TENTANG
 PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
 PELAYANAN PRODUK HUKUM DI BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG.

A. SOP Penyusunan Keputusan Bupati melalui SIMDOKUM

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku				
		Bupati	Wakil Bupati	Sekda	Asda	Kabag Hukum	Perancang Peraturan Undangan Ahli Muda	Pengadmindistrasian	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket			
1.	Mengusulkan draft Keputusan Bupati melalui SIMDOKUM													15 Menit	Draft Keppup, data dukung dan surat pengantar	
2.	Melakukan registrasi terhadap usulan draft yang masuk melalui SIMDOKUM													15 Menit	Draft Keppup berkoreksi	
3.	Mendisposisi draft Keputusan Bupati untuk di koreksi oleh pengolah data melalui SIMDOKUM													15 Menit	Memo instruksi	
4.	Melakukan koreksi draft Keputusan Bupati dan dilakukan pemanfaatan.													3 Hari	Draft Keppup berkoreksi	
5.	Meneliti dan mengkaji terhadap substansi dan materi yang akan diatur dalam Keputusan Bupati .													3 Hari	Draft Keppup berkoreksi	
6.	Memeriksa dan meneliti kembali hasil perbaikan draft Keputusan Bupati.													1 Hari	Draft Keppup berkoreksi	
7.	Menyerahkan hasil koreksi Perangkat Daerah melalui SIMDOKUM.													10 Menit	Draft Keppup yang telah diperbaiki sesuai koreksi	

B. SOP Penyusunan Peraturan Bupati melalui SIMDOKUM

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			
		Bupati	Wakil Bupati	Sekda	Asda	Kabag Hukum	Perancang Peraturan -Undangan Ahli Muda	Pengadmi nistrasian	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket		
1.	Mengusulkan Draft Perbup melalui SIMDOKUM												15 Menit	Draft Perbup, data dukung dan surat pengantar	
2.	Melakukan registrasi terhadap usulan draft yang masuk melalui SIMDOKUM												15 Menit	Draft Perbup berkoreksi	
3.	Mendisposisi draft Perbup untuk di koreksi melalui SIMDOKUM												15 Menit	Memo instruksi	
4.	Melakukan koreksi Draft Perbup dan dilakukan pemanfaatan.												5 Hari	Draft Perbup berkoreksi	
5.	Penelitian dan pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan diatur dalam Perbup												5 Hari	Draft Perbup berkoreksi	
6.	Memeriksa dan meneliti kembali hasil draft Perbup.												1 Hari	Draft Perbup berkoreksi	
7.	Menyerahkan hasil koreksi ke Perangkat Daerah melalui SIMDOKUM												10 Menit	Draft Perbup yang telah diperbaiki sesuai koreksi	

C. SOP Penyusunan Peraturan Daerah melalui SIMDOKUM

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			
		Gub nur	Bupati	DPRD	Sekda	Sekretaris DPRD	Asda	Kabag Hukum	Perancang Perundang- undangan Ahli Muda	Pengad min istrasian	Perang kat Daerah	Keleng k apan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Mengusulkan Raperda melalui SIMDOKUM											Draft Raperda	14 15 Menit	Draft Raperda, data dukung dan surat pengantar	
2.	Melakukan registrasi terhadap usulan draft yang masuk melalui SIMDOKUM											Draft Raperda	15 Menit	Draft Raperda berkoreksi	
3.	Mendisposisi draft Raperda untuk di koreksi melalui SIMDOKUM											Lembar disposisi	15 Menit	Memo instruksi	
4.	Mengoreksi <i>legal drafting</i> dan harmonisasi yang dilakukan secara berjenjang dari pelaksana, Perancang Peraturan Perundang-undangan ahli muda dan Kabag Hukum											Draft Raperda	15 Hari	Draft Raperda berkoreksi	
5.	Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Asda, PD terkait dan Bag. Hukum untuk membahas naskah akademik dan konsep Raperda											Draft Raperda	3 Hari	Draft Raperda berkoreksi	
6.	Menyerahkan hasil koreksi ke Perangkat Daerah melalui SIMDOKUM											Draft Raperda	10 Menit	Draft Raperda yang telah diperbaiki sesuai koreksi	

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT